

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan)

Venni Yolanda¹, Tri Inda Fadhila Rahma², Arnida Wahyuni Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract. *This research is based on the influence of understanding tax regulations, tax rates, and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Medan City. This research aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax rates and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance. Understanding tax regulations is knowledge and understanding of the rights and obligations as a taxpayer, tax rates are knowledge and understanding of PKP and tax rates, taxpayer awareness is awareness that paying taxes is an obligation, and taxpayer compliance is complying with the rules set by taxation. This research uses a quantitative method with an associative approach, data collection techniques using questionnaires. The sample size in this research was 40 restaurants in Medan City. The sampling technique uses random sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression methods. The results of the research show that Law Number 28 of 2007 explains the General Provisions and Procedures for Taxation and Medan City Regional Regulation Number 12 of 2003 discusses restaurant taxes and the tax rates imposed, tcount for variable X1 (0.699) is smaller than ttable (2,028) then it can be said that partial understanding of tax regulations does not have a significant effect on restaurant taxpayer compliance and the restaurant tax rate is 10% (ten percent) of the restaurant tax base, namely the amount of payments made to restaurants, t calculated for variable X2 (2,349) is greater than ttable (2,028), so it can be said that the tax rate has a significant influence on restaurant taxpayer compliance, while taxpayer awareness in paying taxes is the taxpayer's behavior in the form of views or feelings involving knowledge, belief and reasoning accompanied by a tendency to acting in accordance with the regulations provided by the tax provisions system, tcount for variable The research results from the simultaneous test hypothesis with a significance level of 5% show that Fcount (9.292) is greater than Ftable (2.87) so that all independent variables consisting of understanding of tax regulations, tax rates and awareness of taxpayers simultaneously have a significant effect on the dependent variable, namely restaurant taxpayer compliance.*

Keywords: *Restaurants, Understanding Tax Regulations, Tax Rates, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemahaman peraturan pajak adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tarif pajak adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai PKP dan tarif pajak, kesadaran wajib pajak adalah sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. dan kepatuhan wajib pajak adalah patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang restoran di Kota Medan. Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 telah membahas mengenai pajak restoran dan tarif pajak yang dikenakan, thitung untuk variabel X1 (0,699) lebih kecil dari ttabel (2,028) maka dapat dikatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran dan Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, thitung untuk variabel X2 (2.349) lebih besar dari ttabel (2,028) maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem ketentuan perpajakan, thitung untuk variabel X3 (1.358) lebih kecil dari ttabel (2,028) maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian dari hipotesis uji simultan dengan taraf signifikansi 5% maka Fhitung (9,292) lebih besar daripada Ftabel (2,87) sehingga seluruh variabel bebas yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Kata kunci: Restoran, Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

LATAR BELAKANG

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran (Ariana, 2019). Objek Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran termasuk bar, café, rumah makan, Buffet, kantin, kedai nasi/kopi dan meliputi penjualan makanan / minumandi tempat yang disertai tempat penyantapan maupun yang diantar / dibawa pulang (take away). Yang tidak termasuk objek Pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau Rumah makan yang pendapatan brutonya tidak melebihi batas Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi 4 kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Ariana, 2019). Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutanganya, diantaranya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, tingginya tarif pajak dan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Abdillah, 2022).

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem ketentuan perpajakan tersebut. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Rindri Cindytia & Mulyani, 2018)

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Definisi Pajak

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Akuntansi et al., n.d.). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

- 1) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (Rindri Cindytia & Mulyani, 2018).

Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan

atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Rindri Cindytia & Mulyani, 2018).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan, Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (*regulerend*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa angka nominal yang telah ditentukan dan diatur pemerintah tanpa merugikan untuk kemudian menjadi kewajiban wajib pajak membayarkan sesuai nominal dan perhitungan yang berlaku demi terciptanya keadilan dan mensejahterakan masyarakat (Kasus et al., 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan dari membayar pajak. Dengan memahami hal tersebut, maka akan muncul kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Budiawan, 2021). Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. (Fadhilah, 2018)

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ariana, 2019).

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah yang termasuk kedalam pajak daerah antara lain:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel
2. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
4. Pajak reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame
5. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik

6. Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat yang disediakan untuk menyatap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk kedai nasi, kedai mie, kedai kopi, warung tempat jual makanan / minuman, tempat berdiscotiq dan berkaroke usaha jasa katering dan usaha jasa boga. Yang termasuk kedalam restoran adalah:

- a. Rumah makan
- b. Waeung makan
- c. Café
- d. Kantin
- e. Bar
- f. Jasa boga atau katering

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara beberapa variabel, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metoda kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Iii, 2007)

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Tepatnya Pada Restoran di Pusat Pasar Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan februari sampai dengan Maret 2023.

Tabel 1. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul Skripsi	■							
2	Bimbingan Proposal Skripsi		■	■	■	■			
3	Seminar Proposal						■		
4	Penelitian						■	■	
5	Bimbingan Skripsi							■	
6	Sidang Munacasah								

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Deskriptif

Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner ini, penulis lakukan dengan cara mendatangi satu per satu restoran yang berada di Pusat Pasar Medan dengan menanyakan terlebih dahulu kepada supervisor restoran tersebut kemudian menanyakan kepemilikan NPWPD beserta biodata singkat responden. Setelah itu Penulis memberikan link kuesioner *online*. Berikut gambaran hasil penyebaran kuesioner:

Tabel 1. 1
Hasil Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan Kuisioner	Jumlah	Persentase
1	Kuisioner yang disebar	40	100%
2	kuisioner yang direspon	40	100%
3	kuisioner yang tidak direspon	0	0%
4	Kuisioner yang digunakan sampel	40	100%

Sumber: Data Primer (data diolah)

Kuesioner yang disbar sebanyak 40 kuesioner dan jumlah kuesioner yang direspon sebanyak 40 kuesioner atau 100%. Kuesioner yang dapat digunakan sebagai sampel sejumlah 40 kuesioner atau 100 % dari kuesioner yang direspon. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kuesioner yang direspon berjumlah 40 kuesioner semua dapat dijadikan sumpel. Rata-rata responden yang sesuai kualifikasi dikarenakan usaha restoran nya sudah dikenakan pajak daerah

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah supervisor dari restoran yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	28	70.0	70.0	70.0
	Laki-Laki	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 40 orang responden, sebanyak 12 orang dengan persentase 30% berjenis kelamin laki-laki dan 28 orang dengan persentase 70% berjenis kelamin perempuan.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah supervisor dari restoran yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-28 Tahun	36	90.0	90.0	90.0
	34-40 Tahun	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 40 responden, sebanyak 36 orang dengan persentase 90% yang berusia 20-28 tahun, sebanyak 4 orang dengan persentase 10% yang berusia 34-40 tahun.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah supervisor dari restoran yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	15	37.5	37.5	37.5
	D3	1	2.5	2.5	40.0
	S1	24	60.0	60.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 40 responden, sebanyak 15 orang dengan persentase 37,5% berijazah SMA, sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5% berijazah D3, sebanyak 23 orang dengan persentase 60% berijazah S1.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWPD

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah supervisor dari restoran yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan kepemilikan NPWPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 5

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWPD

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	40	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat 40 restoran yang telah memiliki NPWPD. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran pengusaha restoran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajibannya.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan lama usaha, Peneliti membagi menjadi 4 kelompok responden, penjelasan dan distribusi frekuensi lama usaha dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 6

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 Tahun	2	5.0	5.0	5.0
	1-5 Tahun	20	50.0	50.0	55.0
	5-10 Tahun	9	22.5	22.5	77.5
	> 10 Tahun	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1.7 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 5%, lama usaha 1-5 tahun sebanyak 50%. lama usaha 5-10 tahun sebanyak 22,5%, dan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 22,5%. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat lama usaha responden yang paling banyak adalah 1-5 tahun.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Omzet

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah supervisor dari restoran yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden omzet dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 7

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Omzet

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 300 Jt	15	37.5	37.5	37.5
	300 Jt - 1 Milyar	20	50.0	50.0	87.5
	1-3 Milyar	5	12.5	12.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki omzet kurang dari 300 Juta sebanyak 37,5%, omzet 300 Juta-1 Milyar sebanyak 50%, dan omzet 1-3 Milyar sebanyak 12,5%. Maka responden yang paling banyak adalah yang memiliki omzet 300 Juta-1 Milyar.

Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif kategori data responden menggambarkan mengenai Jenis Kelamin Responden, Usia Responden, Pendidikan Responden, Kepemilikan NPWPD Restoran, Lama Usaha dan Omzet Restoran. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian ini yang diolah:

Tabel 1. 8

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Jenis Kelamin	40	1.00	2.00	1.3000	.46410
Usia	40	1.00	3.00	1.2000	.60764
Pendidikan	40	1.00	3.00	2.2250	.97369
Kepemilikan NPWPD	40	1.00	1.00	1.0000	.00000
Lama Usaha	40	1.00	4.00	2.6250	.89693
Omzet	40	1.00	3.00	1.7500	.66986
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas terdapat 6 pertanyaan , dengan jumlah responden berjumlah 40 orang. Jenis kelamin responden memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 2.00. Nilai rata-rata pemahaman peraturan pajak masing-masing responden sebesar 1.3000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 46410. Usia responden memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 3.00. Nilai rata-rata 1.2000 masing-masing responden sebesar 60768, dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 60764. Pendidikan responden memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 3.00, nilai rata-rata kesadaran wajib pajak masing-masing responden sebesar 2.2250 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 97369. Kepemilikan NPWPD restoran memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 1.00, nilai rata-rata sebesar 1.0000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 00000. Lama usaha restoran memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 4.00, nilai rata-rata kesadaran wajib pajak masing-masing responden sebesar 2.6250 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 89693. Dan omzet restoran memiliki nilai minimum 1.00 dan nilai paling tinggi 3.00, nilai rata-rata sebesar 1.7500 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 66986.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 40 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 1. 9

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak

Variabel	Nomor Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig.5%)	Keterangan
X ₁	1	0,602	0,312	Valid
	2	0,739	0,312	Valid
	3	0,526	0,312	Valid
	4	0,670	0,312	Valid
	5	0,601	0,312	Valid
X ₂	1	0,815	0,312	Valid
	2	0,788	0,312	Valid
	3	0,776	0,312	Valid
	4	0,815	0,312	Valid
	5	0,785	0,312	Valid
X ₃	1	0,847	0,312	Valid
	2	0,781	0,312	Valid
	3	0,87	0,312	Valid
	4	0,759	0,312	Valid
	5	0,834	0,312	Valid
Y	1	0,543	0,312	Valid
	2	0,685	0,312	Valid
	3	0,729	0,312	Valid
	4	0,565	0,312	Valid
	5	0,716	0,312	Valid
	6	0,658	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

- 1) Hasil analisis variabel pemahaman peraturan pajak menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah Valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.
- 2) Hasil analisis variabel tarif pajak menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan me memenuhi syarat validitas.
- 3) Hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.
- 4) Hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 6 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

Uji Reabilitas

Selanjutnya terdapat uji reliabilitas. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 1. 11
Hasil Uji Reliabilitas

Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	0,672	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,851	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,876	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,722	0,60	Reliabel


Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual atau dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.




Gambar 1.12


Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 1.12 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 sebagai berikut:





Gambar 1.13
Histogram

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 1.13 di atas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan *Software* SPSS dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.14

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83880632
Most Extreme Differences	Absolute	,146
	Positive	,102
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		,146
Asymp. Sig. (2-tailed)		,032

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Baik dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* nilai *asymptotic significant (2 – tailed)* di atas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antar variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi = 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.

Tabel 1.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.711	3.108		4.090	0		
	Pemahaman Peraturan Pajak	0,131	0,187	0,124	0,699	0,489	0,498	2,007
	Tarif Pajak	0,293	0,125	0,369	2,349	0,024	0,635	1,576
	Kesadaran Wajib Pajak	0,195	0,143	0,278	1,358	0,183	0,373	2,684


a. Dependent Variable: Total Y

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar $2,007 < 10$, tarif pajak sebesar $1,576 < 10$ dan kesadaran wajib pajak sebesar $2,684 < 10$. Dan untuk nilai *tolerance* pemahaman peraturan pajak sebesar $0,498 > 0,1$, tarif pajak sebesar $0,635 > 0,1$ dan kesadaran wajib pajak sebesar $0,373 > 0,1$. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan maka terdapat homoskedastisitas.



Gambar 1.16

Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plot

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 1.16 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk Kepatuhan wajib pajak restoran.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.17

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	12.711	3.108		4.090	0		
	Pemahaman Peraturan Pajak	0,131	0,187	0,124	0,699	0,489	0,498	2,007
	Tarif Pajak	0,293	0,125	0,369	2,349	0,024	0,635	1,576
	Kesadaran Wajib Pajak	0,195	0,143	0,278	1,358	0,183	0,373	2,684

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$KWPPE = a + b_1PPP + b_2TP + b_3KWP + e$$

Keterangan :

- a = Konstanta
PPP = Pemahaman Peraturan Pajak
TP = Tarif Pajak
KWP = Kesadaran Wajib Pajak
KWPPE = Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna e-commerce
 b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi untuk $X_1, X_2,$ dan X_3
 e = Faktor Gangguan untuk PPP, TP, dan KWP

Maka, $KWPPE = 12.711 + 0,131PPP + 0,293TP + 0,195KWP$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Nilai *constant* (a) = 12.711 artinya apabila skor variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sama dengan nol, maka Kepatuhan wajib pajak restoran naik sebesar 12.711.
- b. Ketika variabel Pemahaman Peraturan Pajak (PPP) ditingkatkan sebesar 1%, maka Kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat sebesar 0,131 % dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- c. Ketika variabel Tarif Pajak (TP) ditingkatkan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat sebesar 0,293% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- d. Ketika variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) ditingkatkan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat sebesar 0,195% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui, bahwa hubungan yang terjadi antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah hubungan yang positif dimana ketika pemahaman peraturan pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat pula. Dan hubungan yang terjadi antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah hubungan yang bersifat positif, dimana ketika tarif pajak ditingkatkan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak restoran. Dan hubungan yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran adalah hubungan yang bersifat positif, dimana ketika tarif pajak ditingkatkan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya.

Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Dapat diketahui bahwa nilai dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 40 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} dengan rumus $t_{tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$ sebesar 2,028. Kemudian membandingkan jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan ada pengaruh secara signifikan. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel 1.18

Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	12.711	3.108		4.090	0		
	Pemahaman Peraturan Pajak	0,131	0,187	0,124	0,699	0,489	0,498	2,007
	Tarif Pajak	0,293	0,125	0,369	2,349	0,024	0,635	1,576
	Kesadaran Wajib Pajak	0,195	0,143	0,278	1,358	0,183	0,373	2,684

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

- 1) Variabel pemahaman peraturan pajak diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 (0,699) lebih kecil dari t_{tabel} (2,028) dengan nilai sig 0,489 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima.
- 2) Variabel tariff pajak diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 (2.349) lebih besar dari t_{tabel} (2,028) dengan nilai sig 0,024 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o1} ditolak.
- 3) Variabel kesadaran wajib pajak diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel X_3 (1.358) lebih kecil dari t_{tabel} (2,028) dengan nilai sig 0,183 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan merupakan kelayakan model/uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 1.19
Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.108	3	34.036	9.292	.000 ^b
	Residual	131.867	36	3.663		
	Total	233.975	39			
a. Dependent Variable: Total_Y						
b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1						

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 9,292. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($Sig < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Maka keputusannya adalah variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya H_{a4} diterima dan H_0 ditolak.

Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 9,292 adapun untuk nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebanyak 40, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3, variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,87 maka F_{hitung} (9,292) lebih besar daripada F_{tabel} (2,87) sehingga H_{a4} diterima dan H_0 ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2

mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS.

Tabel 1.20
Uji Model R2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.436	.389	1.914
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *RSquare* sebesar 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak mampu menerangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 43,6% sisanya 56,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap permasalahan pajak dan kurangnya informasi serta literasi yang diperoleh oleh wajib pajak restoran.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Restoran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Hal ini disebabkan bahwa penetapan tarif pajak yang dikenakan oleh Pemerintah terhadap restoran adil atas penghasilan. maka wajib pajak restoran patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga membuktikan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{o3} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tinggi atau rendahnya

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan mengakui, menghargai dan ada kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji F dari ketiga variabel bebas, dapat diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak pengguna restoran sehingga H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak restoran telah memahami peraturan perpajakan dan tarif yang ada, hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masing masing individu. Pengaruh yang signifikan juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pemahaman peraturan tentang pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak khususnya pengusaha restoran akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman Peraturan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran.
- b. Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Maka tinggi dan rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak serta aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif pajak.
- c. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran.
- d. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Wajib Pajak (pengusaha restoran), perlu ditingkatkannya kesadaran dalam diri untuk mulai memahami peraturan perpajakan yang ada, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Karena umumnya setiap penghasilan yang diterima oleh setiap usaha baik secara langsung maupun online dikenakan pajak.
- b. Bagi Pemerintah untuk Pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak restoran di Kota Medan sudah baik, diharapkan terus ditingkatkan. Selain itu pemerintahan yang terkait harus selalu melakukan sosialisasi pemahaman akan kewajiban wajib pajak restoran di Kota Medan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan pajak seperti sanksi pajak, moderisasi pajak ataupun keadilan pajak. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A. G. (2022). *WAJIB PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping Di Kota Medan) SKRIPSI Oleh : Program Studi Akuntansi Syariah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 2022 M / 1443 H.*
- Akuntansi, J. P., Ekonomi, F., & Yogyakarta, U. N. (n.d.). *No Title.* 1–156.
- Ariana, R. (2019). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur).* 1–23.
- Budiawan, V. O. (2021). *Pengaruh Pemahaman Pajak , Tarif Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021.* 1–16.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>
- Iii, B. A. B. (2007). *No Title.* 49–60.
- Kasus, S., Pengusaha, P., Shop, O., Melinda, N. V., Sodik, M., & Hasan, K. (2022). *PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE.* 23, 1391–1403.
- Rindri Cindytia, N. A., & Mulyani, H. T. S. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping). *E-Jurnal Fakultas Ekonomi*, 7(1), 70. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10498>
- Studi, P. (2019). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.*